



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1733/SJ tentang pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah yang mengacu pada nilai-nilai budaya bangsa yang bermartabat, maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlu membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental di Kota Ambon yang melibatkan seluruh unsur Penyelenggara Negara, Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pelaku Usaha, Pelaku Pendidikan dan Masyarakat Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1207);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208);

7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
8. Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud didalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental di kota Ambon untuk gerakan Ambon Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu
 - b. Melakukan perancangan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat di Kota Ambon
 - c. Menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental di Kota Ambon

- d. Menyusun laporan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Ambon, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Pusat.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan di Kota Ambon.
- f. Membuat laporan dan documents pelaksanaan program paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

KETIGA : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 10 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. 12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon. 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon. 14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon. 15. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon. 16. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon. 17. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon. 18. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon. 19. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Ambon. 20. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	2. Koordinator Ambon Bersih	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon. 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon. 4. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon. 5. Camat Sirimau. 6. Camat Nusaniwe. 7. Camat Leitimur Selatan. 8. Camat Baguala. 9. Camat Teluk Ambon.

f.

	3. Koordinator Ambon Tertib	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Aparatur 2. Kepala Kepolisian Resort Ambon. 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. 4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon. 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon. 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon. 8. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	4. Koordinator Ambon Mandiri	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbangda Kota Ambon. 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon. 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. 6. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon. 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. 8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon. 9. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon.

f.

		10. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	5. Koordinator Ambon Bersatu	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Pelayanan Publik Kota Ambon.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Kepala Kepolisian Resort Ambon. 2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon. 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. 4. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon. 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. 6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon. 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. 8. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon. 9. Kepala Bagian KESRA Kota Ambon. 10. Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
9.	Koordinator Sekretariat GUSTU GNRM	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kebijakan (Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon. 2. Analis Kebijakan (Bidang Politik Dalam Negeri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon. 3. Analis Kebijakan (Bidang Organisasi Kemasyarakatan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon. 4. Analis Kebijakan (Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.

		5. Analisis Kebijakan (Bidang Penanganan Konflik) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
--	--	---

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>